

**Skripsi**

**PRAKTEK *MACCEPA* BUAH-BUAHAN DI MATTIRO BULU  
KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



**2020**

**PRAKTEK *MACCEPA* BUAH-BUAHAN DI MATTIRO BULU  
KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh

**HETI HARIYATI  
14.2200.095**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PRAKTEK *MACCEPA* BUAH-BUAHAN DI MATTIRO BULU  
KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**HETI HARIYATI  
14.2200.095**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktek *Maccepa* Buah-Buahan Di Mattiro Bulu  
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi  
Islam)  
Nama Mahasiswa : Heti Hariyati  
NIM : 14.2200.095  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : No. B 3509/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.  
NIP : 19790311 20 11 01 2 005  
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP : 19720929 200801 1 012



Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## SKRIPSI

**PRAKTEK *MACCEPA* BUAH-BUAHAN DI MATTIRO BULU  
KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

disusun dan diajukan oleh

**HETI HARIYATI  
14.2200.095**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 18 Februari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.  
NIP : 19790311 20 11 01 2 005  
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP : 19720929 200801 1 012



Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,



Dr. Akmal Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,







Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Praktek Maccepa Buah-buahan di Mattirobulu  
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi  
Islam)  
Nama Mahasiswa : Heti Hariyati  
NIM : 14.2200.095  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : No. B 3509/Sti.08/PP.00.01/11/2017  
Tanggal Kelulusan : 18 Februari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H..	(Ketua)	(  )
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekertaris)	(  )
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(  )
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	(  )

Mengetahui;

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor, 

  
  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.SI.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur kehadiran Allah SWT. Atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad SAW. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Akhmad dan Ibunda Nani serta seluruh keluarga khususnya kepada saudara saya dengan dorongan/motivasi dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M,Ag. “Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” beserta seluruh staffnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.



5. Bapak M. Natsir selaku kepala desa Mattirobulu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
6. Para pelaku pedagang atau penjual Buah-Buahan yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan keterangan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat-sahabatku Misra, Heti hariati, Musniyarda, Husni, Nurjannah, saira, fifi harianti dan Nurfadillah yang selalu membantu, Menghibur dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Saudara (i) seperjuangan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan. 2014.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare,

Penyusun



Heti Hariyati





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heti hariyati  
Nim : 14.2200.095  
Tempat/Tgl. Lahir : Cora, 15 Juli 1994  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul skripsi : Praktek Macepa Buah-Buahan di Mattirobulu  
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang di buat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare,

Penyusun



Heti Hariyati

## ABSTRAK

**Heti Hariyati.** 14.2200.095. *Praktek Maccepa Buah–buahan di Polewali Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)*( Dibimbing oleh Ibu Hj. Saidah dan Bapak Abdul Hamid )

Permasalahan dalam skripsi ini berkisar tentang Metode Praktek *Maccepa* Buah – Buah di Mattirobulu Kabupaten Pinrang, serta bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek *Maccepa* Buah – Buah di Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek *Maccepa* Buah – Buah di Mattirobulu Kabupaten Pinrang dan Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek *Maccepa* Buah – Buah di Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis dan dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktek *Maccepa* Buah - Buah di Mattirobulu Kabupaten Pinrang menggunakan tiga bentuk metode yaitu dioles, disemprot, dibungkus. 2) Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek *Maccepa* Buah – Buah di Mattirobulu kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam karena mengandung unsur mafsadat, gharar, kedzaliman, dan tidak jujur dalam berdagang karena hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepuasan konsumen.

Kata kunci: Metode *Maccepa*, Hukum Ekonomi Islam.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan PenelitianTerdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Konsep Pemeraman.....	9
2.2.2 Konsep Hukum Ekonomi islam .....	10
2.2.3 Konsep Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	12
2.2.4 Hukum Menjual buah-buahan Sebelum Matang .....	15
2.2.5 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	20
2.2.6 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam .....	27
2.3 Tinjauan Konseptual.....	34
2.4 Kerangka Pikir .....	36
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39

	3.3 Fokus Penelitian.....	41
	3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
	3.5 Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Metode Praktek Pemeraman ( <i>Maccepa</i> ) buah-buahan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang.....	44
	4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek <i>maccepa</i> buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang .....	50
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	5.1 Kesimpulan.....	62
	5.2 Saran .....	62
	DAFTARPUSTAKA .....	63
	LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4.	Bagan Kerangka Pikir	35
4.1.	Gambaran Umum Lokasi	39



## DAFTAR LAMPIRAN

No.Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Meneliti dari Pemerintah Daerah
3	Surat Keterangan dari Kantor Desa Mattirobulu
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Biografi Penulis



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur Barat.<sup>1</sup> Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.<sup>2</sup> Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata hukum. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah “*The body of rules, wether proceeding from format enactment of from custom, wich a particular state or community recognizes as binding on its members or*

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Islam* (Cet II; Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 11.

<sup>2</sup>Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.



*subjects*”.(Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan format maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).<sup>3</sup>

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka Hukum Islam berarti: “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.Berdasarkan definisi yang dimukakan, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih, karena arti syara’ dan fikih terkandung di dalamnya.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi.

Hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual.<sup>4</sup>

Kegiatan usaha hukum ekonomi dalam Islam dibenarkan sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat, usaha yang dilakukan seorang muslim harus berlandaskan keyakinan bahwa semua yang dilakukan bernilai amal ibadah, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan landasan dan berpedoman pada peraturan Allah swt,

---

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Islam*, h.13.

<sup>4</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3.

dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Menjalankan suatu usaha dengan berbasis syariah akan membawa pelaku usaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan ramah dan amanah.<sup>5</sup>

Praktek merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor dukungan.<sup>6</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>7</sup>Buah adalah bagian dari tanaman yang berasal dari bunga.Buah di hasilkan dari penyerbukan putik oleh benang sari.Didalam buah terdapat biji, yang merupakan bagian penting bagi tumbuhan yang berkembangbiak secara generatif. Karena biji nantinya jika di tanam akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang mempunyai sifat seperti kedua induknya.

Setiap buah berasal dari bunga, tapi tidak setiap bunga menghasilkan buah.Contoh bunga yang menghasilkan buah adalah mangga, jambu, rambutan. Sedangkan bunga yang tidak menghasilkan buah adalah tanaman bunga-bunga seperti melati. Sebagian besar buah menghasilkan biji, tetapi ada juga buah yang di buat Pengertian Buah dengan rekayasa genetik agar tidak berbiji.Contohnya adalah buah semangka non biji.

---

<sup>5</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'a*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), h.87.

<sup>6</sup>Zain, *Pengertian Praktik* ,[https:// pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/ pengertian-praktik.html? m=1](https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1)(10 Juli 2019).

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasioal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 705.

Buah segar yang biasa kita makan pada umumnya memiliki 2 buah bagian utama yaitu bagian lapisan dinding buah dan bagian dalam yang berisi biji.<sup>8</sup> Bagian lapisan dinding buah yang secara umum kita sebut sebagai kulit buah itu sebenarnya terdiri dari 3 lapisan yaitu :

- *Exocarp* (*Exocarp* adalah lapisan buah paling luar yang mengandung pigmen yang akan menentukan pola warna dan corak dari setiap buah)
- *Mesocarp* (*Mesocarp* adalah lapisan tengah pada lapisan dinding buah yang kita kenal sebagai daging buah dan bagian inilah yang biasanya kita konsumsi)
- *Endocarp* (*Endocarp* adalah lapisan kulit paling dalam yang berguna untuk membungkus biji buah tersebut).<sup>9</sup>

Kebutuhan akan buah segar sebagai makanan sehat sangat vital. Jika kita lihat di pasar tradisional maupun pasar modern, banyak pula orang membeli buah untuk asupan kesehatan. Tetapi kadang tak sadar buah yang kita konsumsi tak layak untuk dimakan. Buah sering kali memiliki nilai ekonomi sebagai bahan pangan maupun bahan baku industry karena di dalamnya disimpan berbagai macam produk metabolisme tumbuhan, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, alkaloid, hingga terpena dan terpenoid. Setiap bakal buah terdiri dari satu atau lebih bakal biji, yang masing-masing mengandung sel telur.

Secara alami, tanaman memproduksi hormon untuk *maccepa* buah. *Maccepa* buah merupakan metode pematangan buah yang biasa dilakukan pedagang dan petani, namun banyak petani atau pedagang yang juga melakukan sistem *maccepa*

<sup>8</sup>Dunia Tumbuhan, *Pengertian dan Definisi Buah Pada Tumbuhan*, <http://duniaplant.blogspot.com/2017/10/pengertian-dan-definisi-buah-pada.html> (10 Maret 2019).

<sup>9</sup>Mario Afarel, *Definisi Buah*, <https://www.buahaz.com/2016/07/definisi-buah-buahan.html> (10 Maret 2019).

pada buah-buahan dengan cara diperam. Proses ini menghasilkan gas etilen yang merambat dari molekul ke molekul. Hal itu yang mendasari memberi kalsium karbida (kalsium karbit) dalam proses *maccepa* buah. Karbit yang terkena uap air akan menghasilkan gas asetilen yang memiliki struktur kimia mirip dengan etilen alami, zat yang membuat proses pematangan di kulit buah. Proses fermentasi berlangsung serentak sehingga terjadi pematangan merata. Secara alami karbohidrat dalam kandungan daging buahnya berubah menjadi glukosa, yang membuat rasa manis dan melunak. Dibandingkan dengan hasil karbitan, zat pati berkurang, sehingga kemanisan juga menjadi berkurang. Idealnya, buah memang matang di pohon. Dikhawatirkan gas dari karbit menempel di kulit dan diserap ke dalam daging buah. Jika tertelan, menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan manusia. Tetapi kandungan vitamin dan mineral tidak mengalami perubahan. Buah yang dikarbit selain rasanya kurang manis, juga gampang busuk. Sementara buahnya terlihat matang dan kuning. Efek lain juga dapat menimbulkan bercak pada kulit buah sehingga tampilan buah menjadi kurang menarik.

Metode-metode *maccepa* buah yang tak semestinya dilakukan pedagang demi mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri dan tanpa memikirkan bahwa metode yang dilakukan dapat merugikan orang lain dapat membahayakan, padahal risiko ancaman kesehatan menjadi taruhannya. Air tanah berkurang hingga kekeringan melanda sejumlah daerah. Korbannya adalah para petani, menurunnya serapan air tanah berimbas pada gagal panen dan hasil tanaman pun jadi rusak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Liputan6, *Buah Beracun Menyisip di Pasaran*, <https://www.liputan6.com/news/read/229476/sigi-investasi-buah-beracun-menyisip-di-pasaran> (10 Maret 2019).

Allah berfirman dalam Q.S Al-An'am / 6:141.

يَتُونَ أَكُلَهُمْ مَخْتَلِفًا وَأَلْزَرَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتِ أَنْشَاءَ الَّذِي وَهُوَ  
 حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ رَوْءَاتُوا ثَمْرًا إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّتَشْبِيهِ وَغَيْرِ مُمَّتَشْبِيهَا وَالرُّمَانَ وَالزَّ  
 الْمُسْرِفِينَ تَحِبُّ لَأِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.<sup>11</sup>

Seperti halnya di Mattiro Bulu Kab.Pinrang para pedagang buah sempat menuturkan adanya trik yang dilakukan para petani untuk mempercepat dan membaguskan hasil panen, terlebih saat musim kemarau."Kebanyakan diberi obat, dan disemprot di buahnya". Sehingga menghasilkan warna buah yang bagus dan yang gagal buahnya seperti hangus terbakar, tetapi didalamnya ada beberapa buah yang belum masak dan memiliki warna yang bagus dari hasil macepa buah. Melihat permasalahan tersebut para pedagang atau para petani seharusnya tidak memberikan obat-obatan terhadap hasil buah-buahan yang dipanennya, karena akibat yang ditimbulkan dari macepa buah tersebut yang dapat mengecewakan pembeli sehingga pembeli tidak percaya lagi dalam membeli buah-buahan. Jangan sampai ingin mendapat untung yang banyak malah rugi yang didapat.

<sup>11</sup> Asy-Syifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2011). h. 146.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Praktek *Maccepa* Buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**”.

Alasan peneliti memilih judul ini karena dilihat pada proses *maccepa* buah masih banyak para petani yang membuat buah hasil panennya terlihat bagus dengan cara memberikan obat dan di semprot pada buah-buahan, sehingga menghasilkan warna buah yang bagus dan yang gagal buahnya seperti hangus terbakar, tetapi didalamnya ada beberapa buah yang belum masak dan memiliki warna yang bagus dari hasil *maccepa* buah. Disini juga peneliti ingin melihat apakah sistem dari *maccepa* buah ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah adalah bagaimana Praktek *Maccepa* buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang apabila dianalisis dari Hukum Ekonomi Islam.

Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana metode praktek *maccepa* buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek *maccepa* buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**


Berdasarkan permasalahan diatas kita bisa mengambil dari kesimpulan bahwa tujuan penelitian tidak bisa kita lepaskan dari penelitian. Oleh karena itu merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui metode praktek *maccepa* buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek *maccepa* buah-buahan di mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini berguna untuk:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan pengetahuan tentang praktek *maccepa* buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang..
- 1.4.2 Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- 1.4.3 Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibahas tentang Praktek *Maccepa* buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, apabila dianalisis dari Hukum Ekonomi Islam. Pada bagian hasil penelitian yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian, diantaranya adalah:

Febry Yuni Mulato, dengan judul “Klasifikasi Kematangan Buah Jambu Biji Merah (*Psidium Guajava*) Dengan Menggunakan Model Fuzzy”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses penentuan tingkat kematangan buah jambu biji merah (*Psidium guajava*) dengan menggunakan model *fuzzy* dengan cara pengolahan gambar buah jambu biji merah (*Psidium guajava*). Pengolahan yang pertama adalah mengubah ekstensi gambar buah jambu biji merah (*Psidium guajava*) dari RGB menjadi *grayscale*. Gambar hasil *grayscale* diekstraksi untuk memperoleh *contrast*, *correlation*, *energy*, *homogeneity*, *mean*, *variance*, *standard deviation*, *skewness*, *kurtosis*, *entropy* dan IDM. Nilai dari ekstraksi akan digunakan sebagai *input* dalam model *fuzzy* sedangkan *output* merupakan hasil klasifikasi kematangan buah jambu biji merah (*Psidium guajava*). Setelah diperoleh nilai hasil ekstraksi maka dibentuk himpunan universal untuk *input* dan *output*.<sup>12</sup>

Sugiyono, dengan judul “Otomatisasi Sistem Pematangan Buatan Pada Buah-buahan Klimakterik: Kasus Pisang Susu”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

---

<sup>12</sup>Febry Yuni Mulato. *Klasifikasi Kematangan Buah Jambu Biji Merah (Psidium Guajava) Dengan Menggunakan Model Fuzzy*, Skripsi, Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. (online) [https://eprints.uny.ac.id/12515/1/skripsi\\_Febry\\_\(10305144002\).pdf](https://eprints.uny.ac.id/12515/1/skripsi_Febry_(10305144002).pdf). (18 Maret 2019).

sistem otomatisasi pematangan buatan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pengendalian suhu, pengendalian tinggi permukaan air sebagai mekanisme ventilasi, dan injeksi etilen secara terprogram sehingga dapat memudahkan proses pemeraman dengan mutu yang lebih baik. Dengan demikian simpulan otomatisasi pematangan buatan adalah: Pendeteksian suhu pematangan buatan dengan sensor NTC memiliki sensitivitas tinggi. Pertahanan suhu dengan FLC dapat mengendalikan suhu dengan fluktuasi. Pemeraman dengan suhu pengendalian menurun dan meningkat dapat menghambat laju respirasi buah pisang susu. Pengaruh otomatisasi pematangan buatan terhadap perubahan warna, kekerasan, total padatan terlarut, dan indeks kematangan dengan pengendalian suhu.<sup>13</sup>

Ayiguna Mada Wardiana, dengan judul “Fisiologi Tumbuhan II Pemasakan Buah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemasakan buah. Terkait yang penulis teliti dapat disimpulkan bahwa kecepatan pemasakan buah terjadi karena zat tumbuh mendorong pemecahan tepung dan penimbunan gula. Proses pemecahan tepung dan penimbunan gula tersebut merupakan proses pemasakan buah dimana ditandai dengan terjadinya perubahan warna, tekstur buah dan bau pada buah atau terjadinya pemasakan buah. Kebanyakan buah tanda kematangan pertama adalah hilangnya warna hijau.

Kandungan klorofil buah yang sedang masak akan berkurang. Saat terjadi klimakterik klorofilase bertanggung jawab atas terjadinya penguraian klorofil. Makin tinggi konsentrasi etilen maka makin cepat proses pematangan buah tertentu.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Otomatisasi Sistem Pematangan Buatan Pada Buah-buahan Klimakterik: Kasus Pisang Susu*, Skripsi, Bogor, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 2005. (online) reository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/13297/2/2005sug.pdf. (18 Maret 2019).

Perendaman buah dalam etilen dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat mempercepat proses pematangan buah.<sup>14</sup>

Pada penelitian diatas terdapat kesamaan dalam meneliti judul, namun peneliti ini lebih berfokus pada praktek *maccepabuah*-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Terdapat pula perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu tingkat kematangan buah jambu biji merah, pengaruh otomatisasi pematangan buatan terhadap perubahan warna, kekerasan, total padatan terlarut, dan indek kematangan dengan pengendalian suhu pada pemasakan buah, sedangkan dalam penelitian ini praktek *maccepa* buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang menggunakan metode-metode tersendiri.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

Teori yang digunakan sangat erat hubungannya dengan apa yang menjadi permasalahan, maka dari itu peneliti mengemukakan teori konsep *maccepa* buah, dan teori hukum ekonomi Islam terhadap judul yang akan diteliti.

### 2.2.1 Pemeraman

#### 2.2.1.1 Pengertian Pemeraman

*Maccepa* disebut juga sebagai pemeraman atau pematangan buah. *Maccepa* adalah tindakan yang dilakukan untuk mempercepat proses pematangan buah. Dengan menyimpan buah yang telah dipetik pada massa curah tertentu dalam tempat relatif tertutup. *Maccepa* dapat dilakukan bersamaan dengan penyimpanan dan distribusi buah. *Maccepahanya* berhasil mempercepat pematangan bagi kelompok

<sup>14</sup>Ayiguna Mada Wardiana, *Fisiologi Tumbuhan II Pemasakan Buah*, Skripsi, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman. 2008. (online) <https://www.coursehero.com/file/31085935/transpirasi2> doc/. (18 Maret 2019).

buah klimakterik atau buah yang mengalami pemercepatan respirasi (katabolisme) seusai dipetik. Usaha ini akan meningkatkan kadar etilena di sekitar buah (karena buah berada pada ruang tertutup) sehingga mempercepat proses pematangan. Namun buah hasil *macceppa* cenderung memiliki rasa yang kurang manis dan aroma yang kurang kuat.

Pemeraman yaitu suatu proses penyimpanan buah, dan kadang sayuran agar menjadi masak. Buah tua tetap mentah berbeda dalam banyak hal dari buah masak. Warna, kandungan gula, kandungan air, perubahan bentuk pekti, dll. Buah mentah mengandung banyak klorofil, sehingga berwarna hijau, karena warna-warna lain (yang disebabkan oleh antosianin dan pigmen lain) tertutup oleh warna hijau klorofil. Dengan menjadi matang, klorofil banyak yang terurai, sehingga buah memperoleh warna dari pigmen lain (kuning, jingga, merah). Penguraian itu dan perubahan lain dirangsang oleh etilena, suatu gas yang berperan sebagai hormon, yang dihasilkan oleh buah itu. Syarat buah untuk pemeraman agar dihasilkan karakteristik baik, buah harus matang hijau. Buah yang belum matang belum mempunyai komponen kimia secara lengkap yang dibutuhkan untuk pembentukan flavor dan aroma yang terjadi selama pematangan. Menjadi lunaknya buah disebabkan berubahnya protopektin dalam buah mentah menjadi pektin dalam buah masak. Pektin ini antara lain berperan sebagai semen bagi sel-sel di dalam buah masak. Dalam buah yang lewat masak, pektin terhidrolisis menjadi asam pektat dan air. Oleh karena itu buah lewat masak mengandung lebih banyak jus buah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Galepro, *Pengertian Pemeraman*, <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-pemeraman/> (24 Juni 2019).

Disisi lain, ada beberapa kerugian penggunaan etilen. Hal ini berkaitan dengan kondisi buah saat panen. Proses buah untuk matang berbeda-beda. Tidak bisa matang sama rata dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, buah yang dipetik saat panen bisa dipisahkan, mana yang matang dan belum matang. Untuk matang secara bersamaan atau dalam waktu dekat untuk dipasarkan, penambahan etilen digunakan. Buah yang belum matang bisa jadi matang. Meski etilen buatan yang diberikan pada buah tertentu untuk mempercepat proses pematangan. Cara membedakan buah yang matang dengan etilen alami dan buatan terbilang sulit. Kondisi buah dengan menggunakan penambahan etilen buatan adalah matang selayaknya buah matang secara alami.<sup>16</sup>

Tujuan dari pemeraman adalah sebagai berikut:

a. Memperbaiki sifat hasil tanaman

Dengan melakukan pemeraman baik dengan menggunakan pengaturan suhu maupun dengan perlakuan zat-zat kimia dapat diharapkan sifat hasil tanaman (terutama warna) akan menjadi lebih baik. Buah yang disimpan dalam suhu kamar akan rnasak tidak normal, sehingga dengan melakukan pemeraman kematangan buah diharapkan akan menjadi seragam.

b. Mempercepat masaknya hasil tanaman.

Pada awal pematangan berat daging buah sangat rendah, sedangkan berat kulitnya sangat tinggi. Setelah itu berat daging buah bertambah disertai dengan pengurangan berat kulitnya. Pengurangan berat kulitnya disebabkan oleh selulosa dan hemiselulosa dalam kulit dirubah menjadi zat pati. Kandungan gula dalam daging

---

<sup>16</sup> Fitri Haryanti Harsono, *Rahasia di Balik Buah yang Matang Secara Buatan*, <https://m.liputan6.com> (31 Juli 2019).

buah meningkat dengan lebih cepat oleh tekanan osmotik yang menyerap air dari kulit yang menyebabkan perubahan perbandingan berat daging buah dan kulit buah pisang. Selama pematangan buah mengalami beberapa perubahan nyata dalam warna, tekstur dan bau yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan-perubahan dalam susunannya. Untuk mencapai mutu konsumsi maksimal diperlukan terselesaikannya perubahan-perubahan tersebut yang meliputi perubahan fisik.

Adapun ciri-ciri buah yang matang secara alami, sebagai berikut:

- a. Menarik, tetapi tidak berwarna seragam.
- b. Berat per buah sangat bagus.
- c. Aroma buah tercium baik.
- d. Ketajaman buah seimbang.
- e. Rasanya manis lezat.
- f. Umur simpan buah lebih lama.

Adapun ciri-ciri yang matang dengan menggunakan gas etilen (cepa) yaitu:

- a. Buah-buahan berwarna seragam, tetapi tidak terlalu menarik.
- b. Aroma buah ringan dengan ketajaman yang normal.
- c. Meskipun buah-buahan mungkin terlihat matang, namun inti bagian dalamnya masam.
- d. Buah punya umur simpan pendek dan bercak hitam muncul di kulit buah dalam 2-3 hari.<sup>17</sup>

## 2.2.1.2 Jenis – Jenis Pemeraman

### 2.2.1.2.1 Pemeraman Tradisional

<sup>17</sup> Fitri Haryanti Harsono, *Rahasia di Balik Buah yang Matang Secara Buatan*, <https://m.liputan6.com> (31 Juli 2019).

Secara tradisional, buah diperam dalam tempayan yang terbuat dari tanah liat. Setelah buah dipotong, bentuk sisir dan getahnya sudah kering, kemudian disusun dalam tempayan dan ditutup dengan kuali. Penutupan dimaksudkan agar tidak ada udara yang keluar. Agar tujuan tersebut tercapai, antara tempayan dan kuali diberi tanah liat dan dibakar agar suhu di dalam tempayan menjadi panas. Panas inilah yang menyebabkan buah menjadi cepat matang. Lama pemeraman dengan cara ini biasanya 2 atau 3 hari.

#### 2.2.1.2.2 Pemeraman dengan Cara Diasap

Pemeraman dengan cara ini banyak dilakukan oleh pedagang pengumpul sentra produksi buah. Buah yang akan diasap, biasanya dalam bentuk tandanan dan perbiji. Pengasapan dilakukan di dalam tanah. Mula-mula digali lubang yang besarnya tergantung dari jumlah buah yang akan diasap. Ukuran lubang yang diperlukan tergantung banyaknya buah. Lubang diberi papan dan ditimbun dengan tanah. Penutupan disisakan untuk tempat masuknya buah. Pada ujung lubang diberi bumbung bambu untuk tempat masuknya asap, kemudian daun kelapa dibakar dan asapnya dimasukkan kedalam bumbung bambu dengan cara dikipasi. Pengasapan dilakukan di dalam lubang selama 24 jam. Selanjutnya, buah diangkat dari lubang, diangin-anginkan, dan dibungkus dengan daun pisang kering agar mudah untuk proses pengangkutan.<sup>18</sup>

#### 2.2.1.2.3 Pemeraman Dengan Karbit

Pemeraman dengan karbit dilakukan oleh pedagang pengumpul yang berada di daerah pemasaran. Karbit (CaCl) adalah bahan penghasil gas karbit atau asetilen

<sup>18</sup>Suyanti, Pisang, *Budidaya, Pengolahan, dan Prospek Pasar*, (Jakarta: Penrbar Swadaya 2008), h. 90



yang dapat memacu kematangan buah. Pemeraman dengan karbit dapat dilakukan dipohon atau sudah dipanen. Bila buah masih dipohon, segumpal karbit (kurang lebih 10 gram) diletakkan diantara buah dibagian tengah. Buah kemudian dibungkus dengan plastik atau karung yang diikat dibagian atasnya. Beberapa hari kemudian, buah akan matang dengan warna kulit buah berwarna.

Cara pemeraman buah setelah dipanen adalah sebagai berikut:

- a. Buah disusun dengan rapi.
- b. Pada tiap pojok buah diberi karbit yang dibungkus kertas.
- c. Buah kemudian ditutup dengan plastik dan dibiarkan selama 2 hari.
- d. Setelah dua hari, tutup dibuka buah diangin-anginkan. Dalam 2-3 hari, buah akan menjadi matang secara serempak.

#### 2.2.1.2.4 Pemeraman dengan Gas Etilen

Etilen ialah gas yang tidak berwarna, agak berbau, manis dan mudah terdeteksi pada konsentrasi rendah, tidak beracun manusia dan hewan selama kepekatannya dibawah 1.000 ppm (0,1%). Campuran udara dan etilen yang melebihi 27.000 ppm (2,7%) dapat menyebabkan ledakan. Oleh karna itu harus diperhatikan benar petunjuk penggunaannya.

Dalam penanganan pasca panen gas etilen dapat digunakan dalam proses pemeraman. Penggunaan gas dalam pemeraman lebih baik dibandingkan karbit. Pemeraman dengan gas ini paling efektif. Disamping itu gas etilen juga berfungsi untuk merubah warna kulit buah dari hijau menjadi kuning dan mempercepat kemasakan buah. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun buah yang diberi tutup plastik atau dalam ruang tertutup sehingga udara tidak dapat keluar. Banyaknya gas tergantung kapasitas ruang pemeraman untuk ruangan yang penuh.

Agar hasil yang diperoleh bemutu tinggi hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pemeraman menggunakan gas etilen adalah:

1. Suhu pemeraman tidak boleh terlalu tinggi. Bila suhu daging buah 73° F(Sekitar 23°C) warna yang dihasilkan akan kusam, cepat rusak dan aromanya kurang baik. Sebelum buah berwarna kuning penuh akan timbul bercak berwarna hitam.
2. Suhu pemeraman terlalu rendah hal ini menyebabkan daging buah rusak ketika menjadi matang penuh. Meskipun penampilannya baik, tetapi warna akan kusam.
3. Kelembapan yang terlalu tinggi. Keadaan ini menyebabkan aroma buah kurang baik dan tekstur buahnya menjadi lembek sebelum tingkat kematangan penuh tercapai.
4. Kelembapan terlalu rendah bisa mengakibatkan buah kusam.<sup>19</sup>

Buah diklasifikasikan dalam dua kategori, berdasarkan laju respirasi sebelum pemasakan yaitu klimaterik dan non klimaterik. Buah klimaterik mempunyai peningkatan atau kenaikan laju ekspirasi sebelum pemasakan, sedangkan buah non klimaterik tidak menunjukkan adanya kenaikan laju respirasi. Contoh buah klimaterik meliputi pisang, mangga, pepaya, jambu, kristal, tomat, sawo, apel dan sebagainya. Buah non klimaterik menghasilkan sedikit etilen dan tidak memberikan respon terhadap etilen kecuali dalam hal degreeni (penurunan kadar klorofil) pada jeruk dan nanas. Contohnya semangka, jeruk, nanas, anggur, ketimung dan sebagainya. Buah klimaterik menghasilkan lebih banyak etilen pada saat matang dan mempercepat serta lebih seragam tingkat kematangannya pada saat pemberian etilen.

---

<sup>19</sup>Suyanti, *Pisang, Budidaya, Pengolahan, dan Prospek Pasar*. h. 91

## Peranan Etilen Dalam Pematangan Buah

### 1. Sebagai Hormon Pematangan

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, bahwa etilen adalah sebuah hormon yang penting di dalam proses pematangan buah. Jumlah etilen yang terdapat di dalam buah-buahan baik dari permulaan klimakterik atau pada saat puncak klimakterik. Pada kenyataannya, jumlah etilen tersebut tidak selalu sama, akan tetapi berubah-ubah selama proses pematangan. Misalnya pada pisang yang akan memasuki proses pematangan, jumlah etilen yang ada di dalamnya kira-kira 0,0 dan 0,5 ppm sampai beberapa jam sebelum proses pernafasannya meningkat, sedangkan pada saat puncak klimakterik jumlah etilen lebih kurang 130 ppm.

### 2. Pengaruh Etilen Pada Bagian Tanaman

Etilen selain berperan penting dalam pematangan buah, juga mempunyai pengaruh yang tidak dapat diabaikan dalam sistem bagian tanaman lainnya. Pada sistem cabang, etilen dapat menyebabkan terjadinya pengerutan, menghambat kecepatan pertumbuhan, mempercepat daun menjadi kuning dan menyebabkan kelayuan. Pada sistem akar, etilen dapat menyebabkan akar menjadi terpilin (terputar), menghambat kecepatan pertumbuhan, memperbanyak tumbuhnya rambut-rambut akar dan menyebabkan kelayuan.<sup>20</sup>

Pada sistem umbi, etilen dapat mempengaruhi pertumbuhan tunas, yaitu mempercepat umbinya tunas, sedangkan pada sistem bunga, etilen dapat mempercepat proses pemekaran kuncup, misalnya pada bunga mawar. Akan tetapi kuncup yang telah mekar itu akan cepat menjadi layu. Pada bunga anggrek, etilen

---

<sup>20</sup> Mario Afarel, *Definisi Buah*, <https://www.buahaz.com/2016/07/definisi-buah-buahan.html> (10 Maret 2019).

menyebabkan warna bunga menjadi pucat, sedangkan pada bunga anyelir, dapat menyebabkan keanekaragaman bunga.

#### 2.2.1.2.5 Pemeraman dengan Daun – Daun

Buah pisang yang akan diperam dimasukkan ke dalam suatu wadah yang telah diberi alas daun. Selanjutnya, ditutupi dengan daun kurang lebih sebanyak seperlima dari berat buah yang hendak diperam.<sup>21</sup> Dengan cara ini, buah akan matang dalam 3-4 hari. Daun-daun yang bisa digunakan antara lain adalah daun gemai, daun mindi, dan daun pisang.

#### 2.2.2.2 Dampak Yang ditimbulkan

Demi menjaga buah tetap segar dan siap dikonsumsi masyarakat, pelaku industri pangan harus punya trik tersendiri. Salah satunya mengontrol pematangan buah, seperti waktu yang tepat buah masak. Ketika buah-buahan itu dipasarkan, baik dipasar tradisional maupun supermarket, buah terjaga kematangannya.

Dampak yang ditimbulkan terhadap sistem *maccepa* buah bagi kesehatan manusia yaitu apabila buah yang *dicepa* paling cepat (tidak sampai tiga hari) matangnya. Tetapi proses pembusukannya pun paling cepat. Pisang dan buah sejenis, proses matang secara alamiah berproses kimiawi.

Karbohidrat dalam kandungan daging buahnya berubah menjadi glukosa, yang membuat rasa manis dan melunak. Akan tetapi penggunaan karbit ini tidak menimbulkan bahaya atau dampak negatif. Kadar vitamin dan mineral tidak berubah karena penggunaan karbit ini. Hal ini karena karbit adalah zat kimia yang

<sup>21</sup>Suyanti, *Pisang, Budidaya, Pengolahan, dan Prospek Pasar*, h. 97.

merangsang proses pematangan buah. Selain itu tidak ada dampak negatif bagi kesehatan konsumen.<sup>22</sup>

Ada beberapa kerugian penggunaan gas etilen buatan. Hal ini berkaitan dengan kondisi buah saat panen. Proses buah untuk matang berbeda-beda. Tidak bisa matang sama rata dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, buah yang dipetik saat panen bisa dipisahkan, mana yang matang dan belum matang. Untuk matang secara bersamaan atau dalam waktu dekat untuk dipasarkan, penambahan gas etilen digunakan buah yang belum matang bisa jadi matang.

Penggunaan zat pematangan buah, misalnya kalsium karbida kemungkinan punya efek buruk bagi kesehatan. Kalsium karbida adalah zat kimia korosif dan berbahaya. Gejala awal bisa keracunan meliputi diare (dengan atau tanpa darah), muntah, haus, kelemahan, sensasi terbakar di perut dan dada, kesulitan menelan, iritasi atau sensasi terbakar pada mata, kulit, tenggorokan melonjak, batuk, sesak bernafas.

### **2.2.2. Hukum Ekonomi Islam**

Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.<sup>23</sup>

Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu

---

<sup>22</sup>All Fresh, *Amankah Mengonsumsi Buah Yang Matang dengan Karbit*, allfresh.co.id (20 September 2019).

<sup>23</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 5.

mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan di hadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Alquran, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad Saw untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.<sup>24</sup>

Hukum (peraturan/norma) adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 105.

<sup>25</sup>Wikipedia, *Hukum*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, (23 Januari 2020).

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.<sup>26</sup>

Istilah ekonomi dalam bahasa arab disebut iqtishad yang terambil dari akar kata qaf, shad dan dal menjadi qashada yang berarti menghemat, qashad yang berarti maksud, tujuan, al-qashad yang berarti lapar, iqtishad berarti ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan ilmu al-iqtishad berarti ilmu ekonomi, ilmu al-iqtishad al-siyasi berarti politik ekonomi, iqtishad berarti penghematan, muwuwwun iqtishadiy berarti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>27</sup> Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroiti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi

---

<sup>26</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 65.

<sup>27</sup>H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2011), h. 237.



tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori benar atau salah tetap harus diterima.<sup>28</sup>

Defenisi yang lebih lengkap harus mengkomodasikan sejumlah persyaratan yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam dalam ilmu ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

a. Muhammad Abdul Manan

Menurut Muhammad Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>29</sup>

b. M. Umer Chapra

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

<sup>29</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, theory and practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

<sup>30</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 16.

c. Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu Ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representative dalam masyarakat muslim modern.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Perspektif hukum ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu : ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada al-Qur'an al Karim as-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Se jauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern.

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Para ahli ekonomi muslim memberikan pengertian ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi dasarnya juga mengandung esensi makna yang sama, cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Dalam Islam kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa,

---

<sup>31</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28.

sehingga dengan pengaturan kembali keadaanya, tidak seorangpun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Alquran atau sunnah.<sup>32</sup>

Sepanjang sejarah umat muslim kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistim hukumnya. Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara. hukum ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi Islam (muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia

---

<sup>32</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Mengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 15

<sup>33</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 14.

<sup>34</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 4.

akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.<sup>35</sup>

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>36</sup>

#### 2.2.2.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah swt antara lain:

##### 2.2.2.1.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Al-Qur'an adalah wahyu/firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi setiap umat manusia. Al-Qur'an berasal dari kata kerja Qara'a artinya (dia telah) membaca. Kata kerja Qara'a berubah menjadi kata kerja suruhan Iqra' artinya bacalah, dan berubah menjadi kata benda qur'an yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Swt yang diturunkan kepada Rasulullah Saw sebagai mukjizat. Umat Islam mempercayai bahwa Al-Qur'an difirmankan langsung

---

<sup>35</sup> Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5.

<sup>36</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 73.

oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan membacanya bernilai ibadah.

#### 2.2.2.1.2 Hadist dan Sunnah

Hadist adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan berbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad saw, dan penjelasan teoritik tentang al-Qur'an. Sedangkan Sunnah adalah sesuatu yang telah diperaktekkan oleh Nabi Saw. Secara etimologi sunnah berarti cara, perilaku yang terpuji,

#### 2.2.2.2 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam pada saat melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penompang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah.<sup>37</sup>

Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Nur Rianto dkk, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 8.

<sup>38</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Edisi I Cet II (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2.

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat.
4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.<sup>39</sup>

#### 2.2.2.3 Ciri-ciri Hukum Ekonomi Islam

1. Kepemilikan multijenis nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep kepemilikan multijenis. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid : pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.
2. Kebebasan bertindak atau berusaha ketika menjelaskan nilai nubuwah (kenabian), kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356.

<sup>40</sup> Ruangguru, *Pengertian Ekonomi Syariah Dan Karakteristiknya*, <https://blog.ruangguru.com> (02 february 2020)

3. Keadilan sosial semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semua sistem tersebut mampu dan secara tegas menjalankan prinsip-prinsip keadilan.<sup>41</sup>

### 2.2.3. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi

Perkembangan hukum ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, Islam memiliki nilai-nilai universal yang mampu masuk ke dalam setiap sendi kehidupan manusia tidak hanya aspek spritual semata namun turut pula masuk dalam aspek duniawi termasuk di dalamnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam pandangan, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang sistematis yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran Islam yang kemudian disebut

---

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 38



sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam.<sup>42</sup>

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu:

### 1. *Aqidah*

*Aqidah* adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

### 1. *Syariah*

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

### 3. *Akhlaq*

*Akhlaq* adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan. “Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah”.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 43.

<sup>43</sup>Hestanto, *Konsep Dasar Ekonomi Islam*, <https://www.hestanto.web.id/konsep-dasar-ekonomi-islam/> (20 September 2019).

#### 2.2.4. Hukum Menjual Buah-buahan Sebelum Matang

Menjual buah-buahan sebelum matang atau yang sering disebut *ijon* atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan yang belum siap untuk dipanen. Sehingga jual beli seperti ini merugikan salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Dari pengertian diatas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya. Dari hadist diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit r.a “adalah di masa Rasulullah Saw, manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli “*masa telah menimpa buah-buahan, telah menimpanya apa yang merusakkannya*”. Mereka menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin banyak bertengkar dihadapan Nabi Saw, maka beliau pun berkata “*janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)*”.<sup>44</sup> Akhirnya kurma tersebut terkena hama, dan pembeli tidak mendapatkan hasil apapun juga. Pada saat itu si pembeli ingin uangnya kembali, sedangkan si penjual tidak mau mengembalikan uang pembeli, karena telah dijual. Sebab itulah Rasulullah melarang menjual buah sebelum matang.

Rasulullah melarang menjual buah sebelum matang.

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah r.a.:

أَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِنْدِي الْعَثْرُ قَحْتًا طَيِّبًا.

<sup>44</sup>Dimyauudin Djawani, Pengantar Fihq Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

Artinya:

“Bahwa Rasulullah Saw. melarang kami menjual buah-buahan sebelum masak.”

Akan tetapi, boleh menjual buah bila musim hama atau perubahan cuaca sudah lewat walaupun ada satu saja buahnya yang matang di pohon tersebut. Berkaitan dengan waktu kematangannya yaitu cukup matang satu buah di pohon, maka buah tersebut sudah boleh untuk dijual. Karena harganya tidak murah lagi dan risikonya pun kecil. Kemudian, pohon yang buahnya sejenis di suatu kebun semuanya boleh dijual bahkan pohon sejenis yang berada dikampung tersebut, semuanya boleh dijual sehingga tidak harus menunggu matangnya buah pada semua pohon. Sebab buah di satu kebun bahkan satu pohon memiliki tingkat ketuaan yang berbeda dan tidak bisa masak secara bersamaan. Karena itu, jika ada sebagian buah sudah layak dikonsumsi, maka buah yang sama di satu kebun itu boleh dijual semuanya, baik yang sudah mulai masak maupun yang belum.<sup>45</sup>

Adapun hikmah dari larangan menjual buah sebelum matang adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah timbulnya pertengkaran (mukhashamah) akibat kesamaran.
- b. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
- c. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

---

<sup>45</sup>Hidayatullah, “Ketika Buah Masak di Pohon”, <https://m.hidayatullah.com>. (06 Februari 2020)

- d. Menghindarkan penyasalan dan kekecawaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

### 2.3. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Penelitian ini berjudul “Praktek *Maccepa* Buah-buahan di mattiro Bulu Kabupaten pinrang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini makapenulismemberikanpenjelasandaribeberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1. *Maccepa* disebut juga sebagai pemeraman atau pematangan buah. *Maccepa* adalah tindakan yang dilakukan untuk mempercepat proses pematangan buah. Dengan menyimpan buah yang telah dipetik pada massa curah tertentu dalam tempat relatif tertutup.
- 2.3.2. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prifat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>46</sup>
- 2.3.3. Hukum Menjual buah-buahan sebelum matang atau yang sering disebut ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan yang belum siap untuk dipanen. Sehingga jual beli seperti ini merugikan salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Dari pengertian diatas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau

<sup>46</sup>H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2011), h. 237.


biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam.

#### 2.4. Bagan Kerangka Pikir

Manusia dituntut untuk berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, selain untuk memenuhi kehidupannya, berusaha juga salah satu cara untuk beribadah kepada Allah swt. Mencari keuntungan adalah tujuan utama ketika menjalankan sebuah usaha, tetapi setiap pelaku usaha seharusnya berperilaku sesuai kaidah-kaidah ekonomi Islam, akhlak dalam ekonomi Islam dianalogikan dengan etika dalam beraktivitas ekonomi dengan akhlak manusia menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai syariat Islam. Maka dalam menjalankan usaha praktek *maccepa* buah perlu melakukan moral hukum ekonomi Islam. Dalam menjalankan usaha praktek *maccepa* buah, haruslah memperhatikan hal-hal yang tidak akan merugikan pihak lain, seperti halnya dalam metodemaccepa buah, prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam, serta mengenai pemeraman pada buah. Karena ekonomi Islam menganjurkan manusia berusaha dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketetapan syara'.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut



Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui Bagaimana Praktek *Maccepa* Buah – Buah Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang apakah praktek *maccepa* buah- buahan para pedagang atau penjual sesuai atau tidak sesuai dan menggunakan Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap buah – buahan yang dicepa tersebut dengan melihat prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam yaitu Kerjasama, Keadilan, Keseimbangan, dan Kepemilikan.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan normatif dan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki<sup>47</sup>.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada.<sup>48</sup>

Sedangkan Penelitian pendekatan normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.<sup>49</sup> Jenis penelitian ini juga ditinjau dari sumber data termasuk penelitian lapangan (*field research*). Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

<sup>48</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta; Bumi Aksara, 1999, hlm.26

<sup>49</sup>Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), h. 23.

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*(Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

Jadi, metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan normatif dan deskriptif kualitatif. Dimana yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut :

### 3.1.1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)<sup>51</sup>, dan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti<sup>52</sup>, dimana sumbernya dari responden dan hasil wawancara dengan para petani buah di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

### 3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi<sup>53</sup>. Biasanya data sekunder ini telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dan data sekunder ini digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas. Diantaranya adalah media internet. Internet yaitu salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel, pendapat teori-teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

<sup>51</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 171.

<sup>52</sup> Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

<sup>53</sup> Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

## 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, di mana asal mula kota pinrang, suatu peristiwa di Sawitto pada waktu pemerintahan La Paleteang Raja IV, Kerajaan Sawitto. Dimana pada waktu itu terjadi peperangan antara Sawitto dan Gowa, perang ini terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Sawitto yang kondisinya dan potensinya menjanjikan setumpuk harapan. Berbagai upaya yang telah digunakan Gowa untuk menguasai Sawitto melalui agresi dan terjadilah perang antara Sawitto dan Gowa sekitar Tahun 1540. Prajurit-parjurit Sawitto dengan gigih mengadakan perlawanan di kerajaannya mati-matian mempertahankan dan membela bumi ini berkesudahan dengan kekalahan di pihak Sawitto sehingga raja La Paleteang dan isterinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Gowa atas Sawitto.

Awan yang meliputi kesedihan rakyat atas kepergian sang raja yang arif dan bijaksana. Upaya yang dilakukan membebaskan sang raja bersama permaisuri kerajaan Sawitto. Akhirnya dalam suatu musyawarah kerajaan terpilih dua Tobarani, yaitu Tolengo dan Tokipa untuk mengemban tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya. Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke Gowa yang berhasil membawa pulang raja La Paleteang beserta permaisurnya. Kedatangan raja bersama permaisuri, disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu-elukan sepanjang jalan menuju istana. Dibalik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang mengalami banyak perubahan seraya mengatakan "Pinranga di tappana datue pole riGowa". Yang artinya wajah raja mengalami perubahan

sekembali dari Gowa. Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang-orang yang menyertai sang raja. Ketika raja beristirahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan nama PINRANG.

Sumber lain, mengatakan pemukiman kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman, dalam bahasa bugis disebut "PINRA-PINRA ONROANG" setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka diberinya tempat tersebut: PINRA-PINRA. Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahir istilah yang sama yaitu "PINRA" kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi Kabupaten Pinrang.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika jepang masuk di pinrang sekitar tahun 1943 sistem pemerintahan warisan colonial dengan struktur lengkap yang terdiri dari 4 (Empat) swapraja, masing-masing Swapraja Sawitto, Swapraja BatuLappa, Swapraja Kassa dan Swapraja Suppa. Ketika Pinrang menjadi *onder-afdeling* dibawah *afdeling* Parepare Sementara *afdeling* Parepare adalah salah satu *afdeling* dari tujuh *afdeling* yang ada di propinsi Sulawesi.

Kabupaten Pinrang terdapat suatu kecamatan yaitu Mattiro Bulu di mana terdapat desa Dolangang, Bottae, kariango, Alitta, Barugae, Karang, padakkalawa dan Cora.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu  $\pm$  2bulan yang dimana kegiatannya meliputiPersiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Peneliti lebih memfokuskan terhadap Praktek *Maccepa* Buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi, Menurut Nawawi dan Martin, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis kepada unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

3.4.2 Wawancara, adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan langsung kepada seseorang yang menjadi informan di lokasi penelitian.

3.4.3 Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.<sup>54</sup>

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau

---

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*(Jakarta: Kencana, 2011), h. 132.

didapatkan dilapangan<sup>55</sup>. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>56</sup>

Jadi, penggunaan teknik analisis data disini yaitu supaya peneliti dapat lebih menyempurnakan pemahamannya terhadap data tersebut, dan kemudian menyajikannya kepada orang lain yang lebih jelas yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.

### 3..5.1. Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

### 3.5.2. Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penjelasan terhadap aturan didalam Praktek Macepa Buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).


<sup>55</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

<sup>56</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

### 3.5.3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.<sup>57</sup>

Jadi, penarikan kesimpulan ini yaitu penemuan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang akan menguatkan kesimpulan awal dan menghasilkan kesimpulan yang baru.



---

<sup>57</sup>H.BSutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Metode Praktek Pemeraman (*Maccepa*) buah-buahan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang

Pemeraman yaitu suatu proses penyimpanan buah, dan kadang sayuran agar menjadi masak. Buah tua tetap mentah berbeda dalam banyak hal dari buah masak. Warna, kandungan gula, kandungan air, perubahan bentuk pekti, dll. Buah mentah mengandung banyak klorofil, sehingga berwarna hijau, karena warna-warna lain (yang disebabkan oleh antosianin dan pigmen lain) tertutup oleh warna hijau klorofil. Dengan menjadi matang, klorofil banyak yang terurai, sehingga buah memperoleh warna dari pigmen lain (kuning, jingga, merah). Adapun hasil wawancara di mattiro Bulu Kabupaten Pinrang :

Sebagaimana dikatakan oleh pedagang Elis bahwa:

“Saya sering melakukan *cepa* dengan cara bungkus karna bagi saya proses matang buah lebih merata dari pada harus disemprot atau oles itu dikarna kan seluruh bagian buah tertutup sehingga matangnya merata karna tempatnya yang tertutup, cuman harus di periksa terus karna tidak bisa d lihat langsung apakah sudah matang atau tidak karna tertutup rapat tidak seperti oles dan semprot tidak perlu ditutup, jadi bisa d lihat.<sup>58</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh penjual buah nisa Bahwa:

“Buah yang saya jual biasa saya semprot di pohonnya supaya lebih cepat matang karna biasa ada pedagang dia sendiri yang pergi petik ih makanya ku semprot dulu sebelum datang pedagang eh. Nanti kalau ada na sisa, ku semprot lagi supaya bisa ku jual di pasar.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Elis, Pedagang di Cora, wawancara penulis di cora, 01 November 2019

<sup>59</sup>Nisa, Penjual di Dolangang , Penulis di Dolangang, 31 Oktober 2019

Kemudian dilanjutkan oleh pedagang buah Banong Bahwa:

“Disini buah yang saya jual nak saya petik langsung dari pohonnya tapi buahnya setengah matang tinggal di oleskan *cepa* besoknya pasti sudah matang supaya bisa di jual di pasar beda dengan penjual yang lain biasa belum matang sudah di petik dari pohonnya sehingga ketika *dicepa* hasilnya tidak terlalu bagus dan tidak segar.<sup>60</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh Idiawati Bahwa:

“Begini nak, kalau ada pembeliku biasa ada yang bertanya ini buahta *dicepa* atau tidak, jadi saya bilang tidak karna jarang orang beli kalau bilangki *dicepa*, tapi adaji juga buah yang tidak *dicepa* saya jual, dan biasanya kalau kucepa buahku saya olesji karna lebih mudah dan gampang menurutku nak.<sup>61</sup>

Kemudian di lanjutkan oleh penjual nani

“Saya sering menyemprot buah dengan *cepa*, supaya buah cepat matang dan kelihatan segar biasa juga mengalami kegagalan karna buah yang *dicepa* belum terlalu matang sehingga pada saat *dicepa* buah hanya mengalami perubahan warna kulit tanpa merubah tingkat kematangannya. Seringka *maccepa* buah yang belum matang dalam jumlah yang lumayan banyak karna tingkat permintaan dipasar yang terlalu tinggi contohnya pada bulan-bulan maulid dan bulan ramadhan.<sup>62</sup>

Kemudian dilanjutkan penjual Ismail bahwa:

“Saya sering menjual buah yang sudah *dicepa*, ketika ada pembeli yang ingin membeli buah saya campur buah yang masak (tidak tersentuh *cepa*) dengan buah yang *dicepa* kepada pembeli karna untuk membedakan buah yang matang secara alami dan buah yang matang secara buatan biasanya nampak sama.<sup>63</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh pedagang Buah hj Nursia Bahwa:

“Biasanya buah yang saya petik dikebun belum terlalu matang sehingga saya melakukan pemeraman buah dengan cara *cepa* (zat etilen) agar buah tersebut cepat matang tanpa menunggu waktu yang lama ketika ada pembeli yang

---

<sup>60</sup>Banong, Pedagang di Padakkalawa , Penulis di Padakkalawa, 31 Oktober 2019

<sup>61</sup>Idiawati, penjual di padakkalawa, wawancara penulis di padakkalawa, 31 Oktober 2019

<sup>62</sup> Nani, Penjual di Cora, Wawancara Penulis di Cora, 01 November 2019

<sup>63</sup>Ismail, Penjual di Cora, Wawancara Penulis di Cora, 01 November 2019

memesan buah bisa saya langsung antarkan tanpa memberikan waktu yang lama untuk mengantarkan buah yang dipesan tersebut.<sup>64</sup>

Dan di lanjutkan lagi oleh Mustika Bahwa :

“Biasanya de saya sendiri yang *cepa*, dan saya sendiri yang makan dan buah tersebut berasal dari kebun saya sendiri yang saya petik dalam keadaan muda menjelang matang lalu saya bawa pulang untuk *dicepa* supaya besoknya sudah bisa matang dan lebihnya buah tersebut saya jual karna ketika dicepa buah tidak semuanya matang ada juga sebagian yang masih setengah matang karna proses cepa biasanya tidak membuat buah matang keseluruhan, jadi setengah matang itulah yang biasanya saya jual.<sup>65</sup>

#### 4.1.1. Dengan cara dioles menggunakan *Cepa* (Gas Etilen)

Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang pada suhu kamar berbentuk gas. Kehadiran zat ini membuat buah-buahan seperti pisang dan mangga cepat matang yang ditandai dengan perubahan warna yang awalnya kulitnya berwarna hijau menjadi kuning. Dan perubahan warna merupakan perubahan yang paling menonjol pada waktu *maccepa buah*

Sebagaimana yang dikatakan oleh pedagang Buah hj Nursia

“Biasanya buah yang saya petik dikebun belum terlalu matang sehingga saya melakukan pemeraman buah dengan cara *cepa* (zat etilen) agar buah tersebut cepat matang tanpa menunggu waktu yang lama ketika ada pembeli yang memesan buah bisa saya langsung antarkan tanpa memberikan waktu yang lama untuk mengantarkan buah yang dipesan tersebut.”<sup>66</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh Idiawati Bahwa:

“Begini nak, kalau ada pembeliku biasa ada yang bertanya ini buahta dicepa atau tidak, jadi saya bilang tidak karna jarang orang beli kalau bilangki dicepa, tapi adaji juga buah yang tidak dicepa saya jual, dan biasanya kalau

<sup>64</sup>Hj. Nursia, pedagang di bottae, wawancara penulis di bottae, 30 Oktober 2019

<sup>65</sup>Banon, pedagang di padakkalawa, wawancara penulis di padakkalawa, 31 Oktober 2019

<sup>66</sup>Hj. Nursia, pedagang di bottae, wawancara penulis di bottae, 30 Oktober 2019

kucepa buahku saya olesji karna lebih mudah dan gampang menurutku nak.”<sup>67</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh pedagang buah Banong Bahwa:

“Disini buah yang saya jual nak saya petik langsung dari pohonnya tapi buahnya setengah matang tinggal di oleskan *cepa* besoknya pasti sudah matang supaya bisa di jual di pasar beda dengan penjual yang lain biasa belum matang sudah di petik dari pohonnya sehingga ketika dicepa hasilnya tidak terlalu bagus dan tidak segar.”<sup>68</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwa, sebagian pedagang melakukan cepa buah dengan cara dioles dikarenakan lebih mudah dan gampang dilakukan karna proses ini tidak terlalu membutuhkan tenaga. Pengolesannya pun bisa dilakukan langsung dari pohonnya maupun dirumah kemudian besoknya buah akan matang untuk buah yang saat pengolesannya sudah hampir matang .

#### 4.1.2. Dengan cara di Semprot Menggunakan *Cepa* (Gas Etilen)

Buah-buahan yang di semprot menggunakan *cepa* hampir sama dengan cara di oles sama-sama menggunakan gas etilen bedanya yang di semprot caranya mudah tidak perlu mengotori tangan untuk di berikan dibuah hanya menggunakan semprotan.

Sebagaimana dikatakan oleh penjual buah nisa

“Buah yang saya jual biasa saya semprot di pohonnya supaya lebih cepat matang karna biasa ada pedagang dia sendiri yang pergi petik ih makanya ku semprot dulu sebelum datang pedagang eh. Nanti kalau ada na sisa, ku semprot lagi supaya bisa ku jual di pasar.”<sup>69</sup>

Kemudian di lanjutkan oleh penjual nani

“Saya sering menyemprot buah dengan *cepa*, supaya buah cepat matang dan kelihatan segar biasa juga mengalami kegagalan karna buah yang dicepa belum terlalu matang sehingga pada saat dicepa buah hanya mengalami

<sup>67</sup>Idiawati, penjual di padakkalawa, wawancara penulis di padakkalawa, 31 Oktober 2019

<sup>68</sup>Banon, pedagang di padakkalawa, wawancara penulis di padakkalawa, 31 Oktober 2019

<sup>69</sup>Nisa, Penjual di Dolangan, wawancara penulis di Dolangan, 31 Oktober 2019

perubahan warna kulit tanpa merubah tingkat kematangannya. Seringka *maccepa* buah yang belum matang dalam jumlah yang lumayan banyak karna tingkat permintaan dipasar yang terlalu tinggi contohnya pada bulan-bulan maulid dan bulan ramadhan.”<sup>70</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwa, sebagian penjual melakukan cepa buah dengan cara semprot dikarnakan permintaan pedagang yang ingin langsung memetikanya dari kebun. Karna kebanyakan pedagang sekarang dia yang langsung pergi kekebun untuk *maccepa* dan dia juga yang langsung mengambilnya.

#### 4.1.3. Dengan cara di bungkus

Pertama sediakan baskom yang ukuran besar kemudian tuangkan *cepa* didalamnya yang sudah dicampur dengan air , setelah itu ambil buah kemudian celup buah tersebut kedalam baskom yang berisi *cepa* tadi lalu pindahkan ketempat yang sudah disediakan. Kemudian bungkus dengan plastik dan ditutup dengan kain kemudian ditunggu selama 24 jam.

Sebagaimana dikatakan oleh pedagang Elis

“Saya sering melakukan *cepa* dengan cara bungkus karna bagi saya proses matang buah lebih merata dari pada harus disemprot atau oles itu dikarna kan seluruh bagian buah tertutup sehingga matangnya merata karna tempatnya yang tertutup, cuman harus di periksa terus karna tidak bisa d lihat langsung apakah sudah matang atau tidak karna tertutup rapat tidak seperti oles dan semprot tidak perlu ditutup, jadi bisa d lihat.”<sup>71</sup>

Kemudian dilanjutkan penjual Ismail

“Saya sering menjual buah yang sudah dicepa, ketika ada pembeli yang ingin membeli buah saya campur buah yang masak (tidak tersentuh cepa) dengan buah yang dicepa kepada pembeli karna untuk membedakan buah yang matang secara alami dan buah yang matang secara buatan biasanya nampak sama.”<sup>72</sup>

Dan di lanjutkan lagi oleh Mustika Bahwa :

<sup>70</sup>Nani, Penjual di Cora, wawancara penulid di Cora, 01 November 2019

<sup>71</sup>Elis, pedagang di Cora, wawancara penulid di Cora, 01 November 2019

<sup>72</sup>Ismail, Penjual di Cora, wawancara penulid di Cora, 01 November 2019

“Biasanya de saya sendiri yang *cepa*, dan saya sendiri yang makan dan buah tersebut berasal dari kebun saya sendiri yang saya petik dalam keadaan muda menjelang matang lalu saya bawa pulang untuk *dicepa* supaya besoknya sudah bisa matang dan lebihnya buah tersebut saya jual karna ketika dicepa buah tidak semuanya matang ada juga sebagian yang masih setengah matang karna proses cepa biasanya tidak membuat buah matang keseluruhan, jadi setengah matang itulah yang biasanya saya jual”<sup>73</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwa, sebagian penjual melakukan macepa buah dengan cara dibungkus karna kematangan suatu buah lebih meratatergantug kematangan buah pada saat proses macepa ketika buah matang saat dicepa hasilnya pun baik justru sebaliknya apabila kematangan buah kurang baik maka hasilnya pun kurang baik dibanding semprot dan dioles karna proses pembungkus yang menutupi semua bagian buah.

Adapun pihak-pihak yang bersangkutan dalam praktek *macepa* buah;

1. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi: Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.<sup>74</sup>
2. Penjual adalah Orang yang menjual barang/ jasa nya ke Konsumen/ pembeli. Dan penjual mempertemukan dengan pembeli. Pembeli adalah Orang membeli/ menghabiskan nilai guna barang yang di belanjakan oleh Penjual.

<sup>73</sup>Mustika, penjual di Bottae, wawancara penulis di Bottae, 30 Oktober 2019

<sup>74</sup> Kompasiana, *Menjadi Pedagang dalam Islam*  
<https://www.kompasiana.com/alfi12009/5c8f748f7a6d882b9c30d3e3/menjadi-pedagang-dalam-pandangan-islam?page=all> (26 Februari 2020)



#### 4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek *maccepa* buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Kebutuhan akan buah segar sebagai makanan sehat sangat vital. Jika kita lihat di pasar tradisional maupun pasar modern, banyak pula orang membeli buah untuk asupan kesehatan. Tetapi kadang tak sadar buah yang kita konsumsi tak layak untuk dimakan. Buah sering kali memiliki nilai ekonomi sebagai bahan pangan maupun bahan baku industry karena di dalamnya disimpan berbagai macam produk metabolisme tumbuhan, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, alkaloid, hingga terpena dan terpenoid. Setiap bakal buah terdiri dari satu atau lebih bakal biji, yang masing-masing mengandung sel telur.

Metode-metode *maccepa* buah yang tak semestinya dilakukan pedagang demi mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri dan tanpa memikirkan bahwa metode yang dilakukan dapat merugikan orang lain dapat membahayakan, padahal risiko ancaman kesehatan menjadi taruhannya. Air tanah berkurang hingga kekeringan melanda sejumlah daerah.

Seperti halnya di Mattiro Bulu Kab. Pinrang para pedagang buah sempat menuturkan adanya trik yang dilakukan para petani untuk mempercepat dan membaguskan hasil panen, terlebih saat musim kemarau. "Kebanyakan diberi obat, dan disemprot di buahnya". Sehingga menghasilkan warna buah yang bagus dan yang gagal buahnya seperti hangus terbakar, tetapi didalamnya ada beberapa buah yang belum masak dan memiliki warna yang bagus dari hasil *maccepa* buah.

Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah Swt antara lain:

#### 4.2.1 Al-Qur'an

Al- Quran ialah Moral yang memancarkan titik beratnya pada monotoisme dan keadilan sosial.<sup>75</sup> Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Al-Qur'an adalah wahyu/firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an berasal dari kata kerja Qara'a artinya (dia telah) membaca. Kata kerja Qara'a berubah menjadi kata kerja suruhan Iqra' artinya bacalah, dan berubah menjadi kata benda qur'an yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari.

Dalam Al-Qur'an ada perintah spesifik untuk memperhatikan proses kematangan buah di pohontidak berhenti memikirkan hal-hal seperti ini (juga semua ciptaan Allah di langit dan di bumi) adalah para ahli yang menguasai inti dari segala persoalandaan kepadanya dijanjikan hikmah atau kebaikan yang sangat banyak.

Maka berdasarkan perintah dan janji Allah ini, di sekitar kita sesungguhnya terbuka sebuah peluang yang sangat besar – dari hal yang nampak sepele oleh kebanyakan orang – yaitu untuk menjadi ahli kematangan buah. Dalam Q.S Al-An'am: 6/ 99 yang berbunyi:

---

<sup>75</sup>Abudin Nata, *Pendidikan dalam perspektif Alqur'an*, ( Jakarta: Prenadamedia grup, 2016), h. 4.



تَامِنُهُ خُجْرًا خَضِرًا مِنْهُ فَأَخْرَجْنَا شَيْءًا كُلِّ نَبَاتٍ بِهِ فَأَخْرَجْنَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلِ الَّذِي وَهُوَ  
تَبَهُاءُ وَالزُّمَانُ وَالزَّيْتُونَ أَعْنَابٌ مِّنْ وَجَنَّتْ دَانِيَةٌ قِنْوَانٌ طَلَعَهَا مِنَ النَّخْلِ وَمِنْ مُتْرَاكِبًا حَبِ  
يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَيَنْعِيهِ أَثْمَرٌ إِذَا ثَمَرَهُ إِلَى أَنْظُرُوا أَمْثَلَهُ وَغَيْرُ مِثْلِهِ

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.<sup>76</sup>

Dari penggalan ayat ini saja ternyata ilmu pengetahuan manusia tidak habis-habisnya meng-eksplorasi apa yang sesungguhnya terjadi ketika buah itu masak. Setidaknya ada minimal 12 hal yang sudah diketahui ilmu manusia sejauh ini, entah berapa hal lainnya yang belum diketahui.<sup>77</sup> Di antara yang sudah diketahui itu adalah sebagai berikut :

1. Bersamaan dengan matangnya buah, biji buah menjadi tua dan siap untuk ditanam kembali. Ketika buah masih muda, bijinya tidak bisa ditanam kembali.
2. Terjadi berbagai perubahan warna, warna hijau dari chlorophyll perlahan menghilang, muncul warna kuning, orange sampai merah dari carotenoids, dan bahkan pada buah tertentu bisa muncul warna biru dari anthocyanin.

<sup>76</sup>Asy-Syifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2011). h. 140.

<sup>77</sup>Hidayatullah, “Ketika Buah Masak di Pohon”, <https://m.hidayatullah.com>. (06 Februari 2020)

3. Buah mengalami proses abscission seperti tangkai buah yang melemah dan kemudian buah bisa jatuh dengan sendirinya.
4. Perubahan tingkat pernafasan pada buah untuk memberikan energi pada proses perubahan lainnya.
5. Daging buah menjadi empuk dan mengeluarkan aroma menarik yang digerakkan oleh produksi ethylene yang meningkat.
6. Perubahan permeabilitas jaringan pada buah.
7. Perubahan pada dinding cell buah.
8. Perubahan komposisi karbohidrat, yang semula banyak pati berubah menjadi banyak gula.
9. Perubahan kandungan protein dari sisi kuantitas maupun kualitas, pembentukan enzyme-enzym baru,
10. Perubahan rasa, dari asem atau sepet menjadi manis.
11. Munculnya lapisan lilin di kulit buah pada umumnya.
12. Perubahan secara absolut maupun relatif pada kandungan asam-asam organik dalam buah.

Dari tahu sebagian perubahan yang terjadi ketika buah masak saja, para praktisi buah kemudian menerapkan gas ethylene atau karbit untuk memematangkan buah. Para ahli di barat bahkan sudah menggunakan teknologi genetic modification untuk mengkutak-katik proses pematangan buah yang ini saya kurang setuju karena bisa muncul dampak resiko yang kita belum ketahui.

Mengapa buah-buah impor yang ada di toko-toko buah bergengsi, super market besar dan lain sebagainya nampak begitu menariknya karena proses pematangannya ditangani dengan baik. Sebaliknya buah-buah local kita sering kalah

dalam penampilan karena belum adanya sentuhan teknologi dalam proses penanganan pasca panennya.

Inilah yang terjadi di pasar buah di seluruh dunia, mereka berusaha tampil sebaik mungkin – karena tampilan ini yang menjadi daya tarik pertama orang untuk membeli buah. Buah yang rasanya pas-pasan-pun bisa mengalahkan buah yang jauh lebih enak hanya karena faktor tampilan.<sup>78</sup> Karena alasan ini pula membuat industri buah dunia bersaing dalam pengembangan berbagai teknologi untuk penanganan pasca panen buah. Kalau kita bisa unggul dalam perlombaan teknologi ini, maka buah-buahan dari negeri inipun insyaAllah bisa menguasai pasar kita sendiri setidaknya, atau bahkan juga harus bisa bersaing di pasar global.

#### 4.2.2 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>79</sup> Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.<sup>80</sup>

4.2.2.1 Pada asalnya aktifitas ekonomi boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

<sup>78</sup>Fitri Haryanti Harsono, *Rahasia di balik buah yang matang secara buatan*, <https://m.liputan6.com> (31 Juli 2019)

<sup>79</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 4.

<sup>80</sup> Sabiq Sayid, *fiqh muamalah*, h. 36.

Mengenai kebolehan praktek macepa, menjual buah sebelum matang (ijonan) merupakan jual beli yang dilarang oleh Agama, jumhur ulama pun sepakat bahwa jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang. Sehingga jual beli seperti ini merugikan salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Dari pengertian diatas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Pada riwayat lain sahabat Anas bin Malik meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

Artinya :

“Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penjualan anggur hingga berubah menjadi kehitam-hitaman, dan penjualan biji-bijian hingga mengeras.” (Riwayat Abu Dawud dan lainnya)

Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem ijon adalah penjualan yang terlarang dalam syari’at islam, baik sistem ijon yang hanya untuk sekali panen atau untuk berkali-kali hingga beberapa tahun lamanya.<sup>81</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh pedagang Buah Hj Nursia Bahwa:

“Biasanya buah yang saya petik dikebun belum terlalu matang sehingga saya melakukan pemeraman buah dengan cara cepa (zat etilen) agar buah tersebut cepat matang tanpa menunggu waktu yang lama ketika ada pembeli yang memesan buah bisa saya langsung antarkan tanpa memberikan waktu yang lama untuk mengantarkan buah yang dipesan tersebut.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek macepa buah-buahan di mattiro bulu kabupaten pinrang melakukan macepa buah tanpa sepengetahuan pembeli karna pembeli hanya sekedar memesan atau membeli

<sup>81</sup> Pengusaha muslim, *Transaksi ijon dalam pandangan syariat*, <https://1288-transaksi-ijon-dalam-pandangan-syariat>, (02 february 2020)

<sup>82</sup>Hj Nursia, Pedagang di Bottae, wawancara Penulis di Bottae, 30 Oktober 2019

tanpa tau buah tersebut matang dengan pengawet atau tidak, berarti praktek maccepa buah-buahan di mattiro bulu kabupaten pinrang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

4.3.1.2. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Dalam praktek maccepa yang terjadi di mattiro bulu pembeli tidak mengetahui apakah buah yang dibeli matang dengan alami atau matang dengan hasil bahan kimia.

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa’/4 : 29 berbunyi :

عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلًا مِنْكُمْ تَرْضَ ۝

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat diatas menunjukkan tidak bolehnya untuk memakan harta sesama manusia dan saling merugikan. Dan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk setiap keabsahan akad.

Kemudian dilanjutkan penjual Ismail

“Saya sering menjual buah yang sudah dicepa, ketika ada pembeli yang ingin membeli buah saya campur buah yang masak (tidak tersentuh cepa) dengan buah yang dicepa kepada pembeli karna untuk membedakan buah yang

matang secara alami dan buah yang matang secara buatan biasanya nampak sama.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek *maccepa* buah-buahan di mattiro bulu kabupaten pinrangmelakukan pemeraman (*maccepa*) karna hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak yang terjadi ketika pembeli membeli buah yang *dicepa* tanpa matang sempurna .Jadi praktek *maccepa* buah-buahan dimattirobulu kabupaten pinrang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam.

4.3.1.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan *maslahat* dan menolak *mafsadat*.

Syariat Islam dengan berbagai peraturan dan hukumnya merupakan sistem kehidupan yang bertujuan mewujudkan mashlahat, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di dunia. Sehubungan dengan itu, tidak ada aturan Islam yang menuntut manusia untuk melakukan sesuatu kecuali untuk kepentingan hidupnya, dan tidak ada aturan Islam yang menuntut manusia untuk meninggalkan sesuatu, kecuali hendak diselamatkan dari hal-hal yang pada membahayakan dan memelaratkan hidupnya.

*Maslahah* secara etimologi kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan atau mencari kebaikan. Adapun kata *mafsadat* mengandung arti kerusakan dan keburukan yang membawa kerugian bagi kehidupan manusiaDalam proses penetapan hukum islam yang tidak ditegaskan oleh tekssyari'ah, maslahat menjadi kerangka acuan, yang wujud nyatanya berupapotensi menolak kerusakan dan mendatangkan kebaikan. Adapun kata *mafsadat* mengandung

---

<sup>83</sup>Ismail, Penjual di Cora, wawancara penulis di Cora, 01 November 2019

arti kerusakan dan keburukan yang membawa kerugian bagi kehidupan manusia *Mafsadat* juga sering di sebut dengan kata mudarat.<sup>84</sup>

Agar terciptanya kemaslahatan para pihak maka sistem macepa atau pematangan buah sebenarnya tidak berdampak buruk terhadap kesehatan. Selama aturan pengguna kadar etilen buatan memenuhi syarat yang ditentukan tidak masalah. Buah pun aman dikonsumsi. Tetapi disisi lain penggunaan zat pematangan buah, misalnya kalsium karbida kemungkinan punya efek buruk bagi kesehatan. Kalsium karbida adalah zat kimia korosif dan berbahaya. Gejala awal bisa keracunan meliputi diare (dengan atau tanpa darah), muntah, haus, kelemahan, sensasi terbakar di perut dan dada, kesulitan menelan, iritasi atau sensasi terbakar pada mata, kulit, tenggorokan melonjak, batuk, sesak bernafas.<sup>85</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Idiawati Bahwa :

“Begini nak, kalau ada pembeliku biasa ada yang bertanya ini buahta dicepa atau tidak, jadi saya bilang tidak karna jarang orang beli kalau bilangki dicepa, tapi adaji juga buah yang tidak dicepa saya jual, dan biasanya kalau kucepa buahku saolesji karna lebih mudah dan gampang menurutku nak.”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek macepa buah-buahan dimattiro bulu kabupaten pinrang yaitu Buah yang dicepa dapat menyebabkan penyakit jika berlebihan dalam menggunakan gas etilen dan tampak matang diluar tapi tidak manis rasanya sehingga mendatangkan mudharat dikarna kan ketika ada pembeli yang bertanya tentang apakah buah tersebut dicepa atau tidak, Penjual malah berbohong dengan mengatakan buah yang dijualnya tidak

<sup>84</sup> Prof. Dr. Izomiddin, M.A, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*,( Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 86.

<sup>85</sup> Fitri Haryanti Harsono, *Rahasia di Balik Buah yang Matang Secara Buatan*, <https://m.liputan6.com> (31 Juli 2019).

<sup>86</sup> Idiawati, penjual di Padakkalawa, Wawancara penulis di Padakkalawa, 31 Oktober 2019



tersentuh oleh cepa. Berarti praktek maccepa buah-buahan dimattiro bulu kabupaten pinrang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam kara penjual berbohong tentang dagangannya.

4.3.1.4 Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsur *gharar*, *kedzaliman* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara’.

*Al-Gharar* (الغرر) secara bahasa berarti al khatr (resiko, berbahaya), dan taghdir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*.<sup>87</sup>

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan didalamnya, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Seperti penjual ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Jual beli ini hukumnya haram.<sup>88</sup>

Dalam syari’at perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari’atkan agar kita menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan *gharar*. Yang demikian itu, dikarenakan unsur *gharar* atau ketidakjelasan status, sangat rentang untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan.

Sahabat Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu meriwayatkan:

<sup>87</sup>Husain Syahatah, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta:Cet. I ; Visi Insani Publishing, 2005), h. 146

<sup>88</sup>Moh. Mahfudin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, TT), h. 39.



رواه مسلم. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). (Riwayat Muslim)

Imam An Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud dari hadits ini dengan berkata: “Larangan mengadakan jual-beli gharar adalah salah satu prinsip utama dalam syari’at perniagaan. Oleh karena itu Imam Muslim mendahulukan hadits ini dibanding hadits-hadits lain yang berkaitan dengan perniagaan.”<sup>89</sup>

Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, yaitu di dalam macepa buah tidak memperbolehkan adanya unsur gharar serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai macepa buah tidak boleh menggunakan cepa secara berlebihan karna merupakan suatu kedzaliman. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau akad adalah atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak agar hak-hak antara kedua pihak dapat terpenuhi<sup>90</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Mustika Bahwa :

“Biasanya de saya sendiri yang *cepa*, dan saya sendiri yang makan dan buah tersebut berasal dari kebun saya sendiri yang saya petik dalam keadaan muda menjelang matang lalu saya bawa pulang untuk *dicepa* supaya besoknya sudah bisa matang dan lebihnya buah tersebut saya jual karna ketika dicepa buah tidak semuanya matang ada juga sebagian yang masih setengah matang karna proses cepa biasanya tidak membuat buah matang keseluruhan, jadi setengah matang itulah yang biasanya saya jual.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktek macepa buah-buahan di Matitiro Bulu di kabupaten Pinrang, ada juga yang

<sup>89</sup> Pengusaha muslim, *Transaksi ijon dalam pandangan syariat*, <https://1288-transaksi-ijon-dalam-pandangan-syariat>, (02 february 2020)

<sup>90</sup>Dimyaudin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 156.

<sup>91</sup>Mustika, Penjual di Bottae, Wawancara Penulis di Bottae, 30 Oktober 2019

melakukan macepa buah karena ingin di konsumsi dan sebagian juga di jual, berarti praktek macepa buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam karena mengandung unsur gharar dan kedzaliman.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini di tarik kesimpulan berikut.

- 5.1.1 Metode praktek macepa buah-buahan dimattiro bulu kabupaten pinrang yaitu dilakukan dengan tiga cara seperti dioles, disemprot, dibungkus dan ketiga cara tersebut yang digunakan oleh para pedagang dan penjual baik yang memiliki kebun sendiri atau pun yang membeli buah- buahan lalu melakukan pemeraman atau macepa.
- 5.1.2 Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek macepa buah-buahan di Mattiro Bulu di Kabupaten Pinrang yaitu tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam karna mengandung unsur mafsadat, gharar dan kedzaliman atau penipuan di dalamnya karena penjual disini tidak berkata jujur dalam berdagang.

#### **5.2 Saran**

- 5.2.1 Untuk pedagang dan penjual seharusnya jujur dalam berdagang meskipun buah tersebut dicepa karena kepuasan pelanggan adalah hal yang utama dalam berdagang, dan tidak adanya unsur gharar dan kedzaliman kepada pembeli.
- 5.2.2 Sebaiknya buah kalau sudah setengah matang tidak usah dicepa sebaiknya ditunggu sampai masak untuk dapat dikonsumsi agar lebih segar dan tidak berdampak pada kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Asy-Syifa, 2011. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Raja Publishing.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arifin Hamid, 2008. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Asy-Shiddiqy, Muhammad hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Cet III; Jakarta: Bulan Bintang.

Abdul Aziz. 2015. *Ekonomi Islam: Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press.

Al Arif, M.Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana.

Ali Hasan, 2009. *Manajemen Bisnis Syari'a*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ali, Zinuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia.

- Djawaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.
- Husain Syahatah, dkk, 2005 *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Lubis, Suhrawardi K, dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Muhammad Abdul. 1980. *Islamic Economics, theory and practice*, (India: Idarah Adabiyah.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam*. Cet II; Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Muhajidin Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulato, Febri Yuni. 2015. *Klasifikasi Kematangan buah Jambu Biji Merah (Psidium Guajava)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardalis . 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Mustafa Edwin Nasution. 2012. *Mengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moloeng, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2006. *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Naqvi, Haider, Syed Nawab. 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Rianto dkk, 2010. *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, Moh.1999. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prof. Dr. Izomiddin, M.A, 2018. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, ( Jakarta: Prenamedia Group.
- Rivai H. Veithzal, 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Otomatisasi Sistem Pematangan Buatan Pada Buah-buahan Klimakterik: Kasus Pisang Susu*. Bogor: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sutopo, H.B.2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Wardiana, Ayiguna Mada. 2008. *Fisiologi Tumbuhan II Pemasakan Buah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Veithzal Rivai dkk. 2010. *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Zaeni Asyhadie. 2011. *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. 2008.*Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyanti, *Pisang, Budidaya, Pengolahan, dan Prospek Pasar*, (Jakarta: Penrbar Swadaya 2008), h. 90
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- W.J.S. Purwadarminta, 1985.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

## SUMBER INTERNET

- Afarel, Mario. 2016. *Definisi Buah*.<https://www.buahaz.com/2016/07/definisi-buah-buahan.html> .10 November.
- Afrinmaidah. 2017. *Larangan Menjual Buah Sebelum Matang*. <https://larangan-menjual-buah-buahan-sebelum.html?m=1> (24 Juni)
- Dunia Tumbuhan. 2017. *Pengertian Dan Definisi Buah Pada Tumbuhan*. <http://duniaplant.blogspot.com/2017/10/pengertian-dan-definisi-buah-pada.html> (10 November)
- Guru Pendidikan, 2020. *Pengertian kerja Sama*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kerjasama/>, ( 23 januari)
- Hestanto, 2019.*Konsep Dasar Ekonomi Islam*, <https://www.hestanto.web.id/konsep-dasar-ekonomi-islam/> (20 September)
- Hidayatullah, 2020. “*Ketika Buah Masak di Pohon*”, <https://m.hidayatullah.com>. (06 Februari)
- Kompasiana, Tauhid sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam, <https://www.kompasiana.com/okezakia2/5a9337a9cf01b46d737d53f2/tauhid-sebagai-prinsip-tata-ekonomi-islam>, 19 Januari
- . 2020. *Prinsip Prinsip Ekonomi Hukum Islam*<https://www.kompasiana.com/bujikarno/58b1b850739373120838fad/prinsip-prinsip-ekonomi-islam>, ( 23 Januari.
- Liputan6. 2018. *Buah Beracun Menyisip di Pasaran*. <https://www.liputan6.com/news/read/2294769/sigi-investasi-buah-beracun-menyisip-di-pasaran>(10 November.
- Mujiburrahman. 2013. *Pengertian Hukum Islam*.<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/> (25 Desember)
- Pengusaha muslim, *Transaksi ijon dalam pandangan syariat*, [https://1288-transaksi-ijon-dalam-pandangan syariat](https://1288-transaksi-ijon-dalam-pandangan-syariat), (02 february 2020)
- Ruangguru, *Pengertian Ekonomi Syariah Dan Karakteristiknya*, <https://blog.ruangguru.com> (02 february 2020)

Wikipedia.2018. *Pemeraman*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeraman>(25 Desember).

———, 2020. *Hukum*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, (23 Januari 2020).

Yoga. 2018. *Proses Maccepa Buah*. <https://brainly.co.id/tugas/8439727>.(25 Desember).

Zain. 2019. *Pengertian Praktik*. <https://pengertiankomplit.blogspot.com/2018/04/Pengertian-praktik.html?m=1>(10 Juli)





## BIOGRAFI PENULIS



HETI HARIYATI, Dilahirkan di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 1994. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Ahmad dan Nani dan nama saudara laki laki Muhammad Dani dan Kiki Kasrianti. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri SDN 210 Cora Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang pada tahun 2006. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN Negeri 2 Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan tamat pada tahun 2009 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMK Negeri 3 Pinrang dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini, penulis telah menyelesaikan program S1 di Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam dengan program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada tahun 2020 dengan Judul skripsi "Praktek *Macepa* Buah - Buah di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (*Analisis* Hukum Ekonomi Islam).

**PAREPARE**